

# **Piagam Audit Internal**

# **Internal Audit Charter**



**PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.**  
**Semarang, 2022**

## DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS.....	ii
UMUM / GENERAL .....	1
DEFINISI / DEFINITIONS.....	2
MISI / MISSION.....	3
TUJUAN / PURPOSES .....	3
PRINSIP POKOK / CORE PRINCIPLES .....	4
STRUKTUR DAN KEDUDUKAN / STRUCTURE AND POSITION .....	4
KEANGGOTAAN / MEMBERS.....	6
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL / REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS OF INTERNAL AUDITOR .....	7
RUANG LINGKUP / SCOPE .....	8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB / TASKS AND RESPONSIBILITIES.....	8
WEWENANG / AUTHORITIES .....	10
INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS DAN PROFESIONALISME / INDEPENDENCY, OBJECTIVITY AND PROFESSIONALISM.....	12
KECAKAPAN, KECERMATAN PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN / PROFICIENCY, DUE PROFESSIONAL CARE, CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT .....	14
KODE ETIK / CODE OF ETHICS.....	15
AKTIVITAS PELAPORAN / REPORTING ACTIVITIES.....	17
PENUTUP / CLOSING .....	19

## Piagam Audit Internal

### UMUM

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. (Perusahaan), serta memberikan landasan dan pedoman bagi Audit Internal yang merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal.

Piagam ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, dalam hal memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada organisasi internal Perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola korporasi.

Piagam Audit Internal disusun berdasarkan:

1. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56");**
2. **Kerangka Praktik Profesional Internasional (KPPI) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors tahun 2017;**
3. **Kode Etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors tahun 2019;**
4. **Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar) yang diterbitkan**

## Internal Audit Charter

### GENERAL

In the framework of maintaining and securing business activities in line with the vision and mission of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. ("the Company"), and to provide foundation and guidelines for the Internal Audit which constitutes a part of Good Corporate Governance, it is necessary to set out an Internal Audit Charter.

The Charter is prepared as the guidelines for Internal Audit in performing the task and responsibility given by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, in order to provide assurance as well as independent and objective consultation to the internal organization of the Company, with the purpose to increase the value and improve the Company's operations, through systematic approach of evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, control and process of corporate governance.

Internal Audit Charter is prepared based on:

1. **Financial Services Authority Regulation Number: 56/POJK.04/2015 on Formation and Guidelines for Preparation of Internal Audit Unit Charter ("FSA Regulation 56");**
2. **International Professional Practices Framework (IPPF) published by the Institute of Internal Auditors in 2017;**
3. **Code of Ethics published by the Institute of Internal Auditors in 2019;**
4. **International Standards for the Professionalism Practice of Internal**

oleh *The Institute of Internal Auditors* tahun 2017;

Aktivitas audit internal mematuhi "Panduan Wajib" yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditor*, yang mencakup Prinsip Inti untuk Praktik Profesional Audit Internal, Kode Etik, Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, dan Definisi Audit Internal. Panduan Wajib dari *The Institute of Internal Auditor*, merupakan persyaratan mendasar untuk praktik profesional audit internal dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja kegiatan audit internal (Standar 1010).

#### **DEFINISI**

1. **Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.
2. **Unit Audit Internal** adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Direksi** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan

**Auditing (Standard)** published by the Institute of Internal Auditors in 2017;

The internal audit activity will govern itself by adherence to The Institute of Internal Auditors' "Mandatory Guidance", which includes the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, and the Definition of Internal Auditing. The IIA's Mandatory Guidance constitutes the fundamental requirements for the professional practice of internal auditing and the principles against which to evaluate the effectiveness of the internal audit activity's performance (Standard 1010).

#### **DEFINITIONS**

1. **Internal auditing** is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.
2. **Internal Audit Unit** is a working unit in the Issuer or Public Company that incorporates Internal Auditing function.
3. **Board of Commissioners** is an organ of an Issuer or a Public Company that is in charge for conducting a general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.
4. **Board of Directors** is an organ of an Issuer or a Public Company that is fully authorized

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emitter atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emitter atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emitter atau Perusahaan Publik serta mewakili Emitter atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

#### **MISI**

Untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan keyakinan (asurans), konsultasi (advis), dan wawasan yang berbasis risiko dan obyektif (KPPI).

#### **TUJUAN**

Meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara:

1. Menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi (Standar 2110);
2. Mengevaluasi efektivitas dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses pengelolaan risiko (Standar 2120); dan
3. Membantu organisasi memelihara pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya serta mendorong pengembangan berkelanjutan (Standar 2130).

and responsible for managing the Issuer or Public Company for the interest of and in accordance with the objectives and goals of the Issuer or Public Company, as well as representing the Issuer or Public Company, both inside or outside the court according to its Articles of Association.

5. **Audit Committee** is a committee established by the board of commissioners and responsible in assisting the board of commissioners in performing its duties and functions.

#### **MISSION**

To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight (IPPF).

#### **PURPOSES**

To add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to:

1. Assess and make appropriate recommendations for improving the governance process in its accomplishment (Standard 2110);
2. Evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management processes (Standard 2120); and
3. Assist the organization in maintaining effective controls by evaluating their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement (Standard 2130).

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

**PRINSIP POKOK**

Prinsip-Prinsip Pokok, secara keseluruhan, mengartikulasikan efektivitas audit internal. Agar fungsi audit internal dianggap efektif, semua Prinsip harus ada dan beroperasi secara efektif (KPPI):

1. Mendemonstrasikan integritas;
2. Mendemonstrasikan kompetensi dan kecermatan profesional;
3. Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen);
4. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
5. Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya memadai;
6. Mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan berkelanjutan;
7. Berkommunikasi secara efektif;
8. Memberikan asurans berbasis risiko;
9. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan; dan
10. Mendorong perbaikan organisasi.

**STRUKTUR DAN KEDUDUKAN**

Struktur Organisasi Audit Internal sebagai berikut:

**CORE PRINCIPLES**

The Core Principles, taken as a whole, articulate internal audit effectiveness. For an internal audit function to be considered effective, all Principles should be present and operating effectively (IPPF):

1. Demonstrates integrity;
2. Demonstrates competence and due professional care;
3. Objective and free from undue influence (independent);
4. Aligns with the strategies, objectives, and risks of the organization;
5. Appropriately positioned and adequately resourced;
6. Demonstrates quality and continuous improvement;
7. Communicates effectively;
8. Provides risk-based assurance;
9. Insightful, proactive, and future-focused; and
10. Promotes organizational improvement.


**STRUCTURE AND POSITION**

The Internal Audit Organizational Structure is as follows:

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509



1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab dalam menetapkan metodologi, kebijakan dan prosedur, membuat rencana Unit Audit Internal, dan melaksanakan fungsi Unit Audit Internal secara keseluruhan (POJK 56 Pasal 4 (2));
2. Unit Audit Internal merupakan Unit yang independen yang di dalam struktur organisasi Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit (POJK 56 Pasal 5 (2) dan Standar 1110);
3. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada regulator (POJK 56 Pasal 5 (1),(3) dan Pasal 11);

1. Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who is responsible for establishing the methodology, policies and procedures, prepare Internal Audit Unit Plan and perform the overall function of Internal Audit Unit (FSA Regulation 56 Article 4 (2));
2. Internal Audit Unit Company is an independent Division in the structure of the company which is under the supervision of and accountable to the President Director and functionally reporting to Board of Commissioners through the Audit Committee (FSA Regulation 56 Article 5 (2) and Standard 1110);
3. Head of Internal Audit is appointed and terminated by the President Director, subject to approval of the Board of Commissioners and is reported to regulator

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
 Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
 Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

4. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal (POJK 56 Pasal 5 (4));
5. Anggota Audit Internal merupakan karyawan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., yang oleh karenanya tunduk kepada Peraturan Perusahaan yang berlaku, termasuk prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta penilaian kinerja anggota Audit Internal;
6. Dalam menjalankan kegiatannya, Audit Internal wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komite Audit Perusahaan yang secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (POJK 56 Pasal 7 huruf (g)); dan
7. Unit Audit Internal berkomunikasi dan bekerja sama dengan Auditor Eksternal untuk memastikan rencana audit keduanya merupakan sinergi dalam menghasilkan rekomendasi peningkatan kinerja Perusahaan (POJK 56 Pasal 8 huruf (d)).

### **KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan Audit Internal berakhir jika:
  - a) Masa jabatannya telah berakhir;
  - b) Meninggal dunia;
  - c) Mengundurkan diri dari jabatannya; dan tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Audit Internal dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Audit Internal setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri;

- (FSA Regulation 56 Article 5 (1),(3) and Article 11);
4. Auditor included in Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit (FSA Regulation 56 Article 5 (4));
  5. Members of Internal Audit are employees of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., who are thus subject to the effective Company Regulation, including the procedures of appointment, termination and performance appraisal of Internal Audit members;
  6. In its activities, Internal Audit is required to coordinate and cooperate with the Audit Committee that structurally is responsible to the Board of Commissioners (FSA Regulation 56 Article 7 letter (g)); and
  7. Internal Audit Unit communicates and works with External Auditor to ensure that audit plan is synergic in suggesting recommendations for improved performance of the Company (FSA Regulation 56 Article 8 letter (d)).

### **MEMBERS**

1. The membership of the Internal Audit ends if:
  - a) His term of office has expired;
  - b) Died;
  - c) Resign from his position; and no longer meets the requirements of the applicable provisions.
2. Members of the Internal Audit Unit may resign by submitting written notification to the Head of the Internal Audit at least 30 (thirty) calendar days before the effective date of resignation;

3. Dalam hal jabatan anggota Audit Internal dalam keadaan lowong, Direksi dapat mempertimbangkan pengangkatan anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.

**PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI  
AUDITOR INTERNAL**

Sebagaimana yang diatur dalam POJK 56 Pasal 6, Auditor Internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik dan manajemen risiko; dan

3. In the event that the position of member of the Internal Audit is vacant, the Board of Directors may consider the appointment of new members within 3 (three) months.

**REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS OF  
INTERNAL AUDITOR**

As per FSA Regulation 56 Article 6, Internal Auditor in the Internal Audit Unit must fulfill the following qualifications:

1. Have professional, independent, honest and objective integrity and conduct in the course of its duties;
2. Have technical knowledge and experience on audit and other discipline relevant to the area of duties;
3. Have knowledge on applicable laws and regulations on Capital Market and other pertinent laws and regulations;
4. Have good communication skills, verbal and written;
5. Comply with professional standards published by the internal audit association;
6. Comply with Code of Conduct of Internal audit;
7. Keep and maintain the confidentiality of information and/or data relating to the performance of duties and responsibilities of Internal audit unless required by applicable laws and regulations or pursuant to court ruling;
8. Have understanding of the principles of good corporate governance and risk management; and

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
 Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
 Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup semua area operasi Perusahaan, dan Perusahaan Anak sesuai tata kelola yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Unit Audit Internal sebagai salah satu fungsi Pengawasan dan Pengendalian dalam Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Membuat rencana audit tahunan Perusahaan berdasarkan risiko, rencana dan kebutuhan staf tahunan serta anggaran Unit Audit Internal untuk disetujui oleh Direktur Utama dan Komite Audit. Jika ada perubahan yang signifikan atas rencana yang sudah disampaikan, Kepala Audit Internal harus menyampaikan perubahan tersebut beserta rencana yang telah direvisi kepada Direktur Utama dan Komite Audit (POJK 56 Pasal 7 huruf (a) dan Standar 2010, 2020);
2. Menilai kecukupan, menguji, dan mengevaluasi mekanisme pengendalian intern, sistem manajemen risiko sesuai kebijakan perusahaan (POJK 56 Pasal 7 huruf (b));
3. Menilai efektifitas dan efisiensi dari prosedur pengendalian yang dijalankan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan

9. Willingness to continuously improve and expand knowledge, professional skills and expertise.

#### **SCOPE**

Scope of work of the internal audit includes all operation area of the Company and Subsidiaries in accordance with the applicable governance to determine the internal control quality adequacy, implementation of risk management, and governance process in order to assist the organization to achieve its objectives.

#### **TASKS AND RESPONSIBILITIES**

Internal Audit Unit as one of the Control & Monitoring functions in the Company will have the following duties and responsibilities:

1. Preparing Risk Based Annual Internal Audit Plan, man power planning and budget of Internal Audit Unit to be approved by President Director and Audit Committee. In the case of significant variation, change or modification to the plan submitted, the Head of Internal Audit Unit will submit the revised plan to the President Director and Audit Committee (FSA Regulation 56 Article 7 letter (a) and Standard 2010, 2020);
2. Assess the adequacy, examine and evaluate the internal control, risk management system according to company policy (FSA Regulation 56 Article 7 letter (b));
3. Assess the effectiveness and efficiency of the control procedures mainly in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other

- teknologi informasi dan kegiatan lainnya (POJK 56 Pasal 7 huruf (c));
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen (POJK 56 Pasal 7 huruf (d));
  5. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan atas aktivitas dan temuan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit (Standar 2060 and POJK 56 Pasal 7 huruf (e));
  6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan (POJK 56 Pasal 7 huruf (f));
  7. Unit Audit Internal bekerja sama dengan Komite Audit agar Komite Audit dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (POJK 56 Pasal 7 huruf (g));
  8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal (POJK 56 Pasal 7 huruf (h));
  9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (POJK 56 Pasal 7 huruf (i)).
  10. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk menjalankan penugasan yang bersifat ad-hoc yang diberikan oleh Direktur Utama atau Komite Audit sepanjang tidak mengandung benturan kepentingan;
  11. Kepala Audit Internal harus melakukan penilaian kecakapan, pemahaman dan pengetahuan staf audit sehubungan dengan pekerjaan audit yang akan dilakukan. Jika Unit Audit Internal tidak memiliki kecakapan, pemahaman dan pengetahuan yang
- activity (FSA Regulation 56 Article 7 letter (c));
4. Providing suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management (FSA Regulation 56 Article 7 letter (d));
  5. Internal Audit Unit is responsible for the reporting of performance and audit findings to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee (Standard 2060 and FSA Regulation 56 Article 7 letter (e));
  6. Monitor, analyze and report the performance of corrective follow up as recommended (FSA Regulation 56 Article 7 letter (f));
  7. Internal Audit Unit will work together with the Audit Committee so that Audit Committee will perform its role in accordance with the applicable regulations (FSA Regulation 56 Article 7 letter (g));
  8. Prepare the program to evaluate the quality of internal audit (FSA Regulation 56 Article 7 letter (h));
  9. Perform special audit if required (FSA Regulation 56 Article 7 letter (i)).
  10. Internal Audit Unit is responsible for performing ad hoc assignment assigned by President Director or Audit Committee in so far as the assignment does not bear conflict of interest with respect to the said ad hoc assignment;
  11. Head of Internal Audit will carry out assessment on skills, understanding, and knowledge of the audit staff in relation to the audit performed. If the Internal Audit Unit lacks the skills, understanding and adequate knowledge for certain required

memadai untuk hal tertentu maka Kepala Unit Audit Internal harus melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk kemudian menunjuk pihak ketiga yang independen (Standar 2030);

#### **WEWENANG**

1. Unit Audit Internal memiliki wewenang mendapatkan akses kepada semua fungsi dalam organisasi, akses kepada semua dokumen/catatan, akses kepada aset yang dimiliki Perusahaan dan anak Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya (POJK 56 Pasal 8 huruf (a));
2. Unit Audit Internal memiliki hak dan wewenang untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit (POJK 56 Pasal 8 huruf (b)), serta bertanya dan meminta penjelasan dari karyawan, maupun manajemen atas isu yang terkait dengan penugasan audit.
3. Unit Audit Internal berwenang mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit (POJK 56 Pasal 8 huruf (c));
4. Unit Audit Internal berwenang untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal (POJK 56 Pasal 8 huruf (d)).
5. Menyusun, mengubah dan melaksanakan Piagam Audit Internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
6. Mengalokasikan sumber daya auditor internal, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadual audit, penerapan teknik yang

matters, the Head of Internal Audit Unit will report to the President Director and Audit Committee will appoint an independent third party (Standards 2030);

#### **AUTHORITIES**

1. Internal Audit Unit shall have the authority to access all functions in the organization, access to all documents/records, access to assets owned by the company and subsidiaries relating to the performance of duties (FSA Regulation 56 Article 8 letter (a));
2. Internal Audit Unit shall have the authority to communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee (FSA Regulation 56 Article 8 letter (b)), and seek proper explanation from the employees and management on issues relating to audit.
3. Internal Audit Unit shall have the authority to hold meeting regularly and incidentally with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee (FSA Regulation 56 Article 8 letter (c)); and
4. Internal Audit Unit shall have the authority to coordinate the activities with the External Auditor (FSA Regulation 56 Article 8 letter (d)).
5. Compile, modify and enforce the Internal Audit Charter including specifying the procedures and scope of audit work.
6. Allocate internal auditor resources, determine the focus, scope and schedule of audits, application of techniques

dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada pihak yang diperiksa, memberikan saran dan rekomendasi.

7. Mengusulkan staf Unit Audit Internal untuk promosi, rotasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau untuk memenuhi kompetensi staf/auditor sesuai tuntutan dan jenjang karier yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
8. Menyusun, mengubah dan melaksanakan Piagam Audit Internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
9. Mengalokasikan sumber daya auditor internal, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadual audit, penerapan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada pihak yang diperiksa, memberikan saran dan rekomendasi.
10. Mengusulkan staf Unit Audit Internal untuk promosi, rotasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau untuk memenuhi kompetensi staf/auditor sesuai tuntutan dan jenjang karier yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

deemed necessary to achieve audit objectives, clarify and discuss audit outcomes, solicit written oral responses to parties examined, provide advice and recommendations.

7. Propose staff of the Internal Audit Unit for promotion, rotation, education, training, seminars and courses related to the fluency of audit tasks or to meet the competence of staff / auditors according to the demands and career ladder set by the Company.
8. Compile, modify and enforce the Internal Audit Charter including specifying the procedures and scope of audit work.
9. Allocate internal auditor resources, determine the focus, scope and schedule of audits, application of techniques deemed necessary to achieve audit objectives, clarify and discuss audit outcomes, solicit written oral responses to parties examined, provide advice and recommendations.
10. Propose staff of the Internal Audit Unit for promotion, rotation, education, training, seminars and courses related to the fluency of audit tasks or to meet the competence of staff / auditors according to the demands and career ladder set by the Company.

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. I, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

### **INDEPENDENSI, OBYEKТИVITAS DAN PROFESIONALISME**

Audit Internal harus independen, obyektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi Auditor Internal, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.

#### **Independensi**

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak (Standar 1100).

Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit internal, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya:

1. Auditor Internal mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun;
2. Aktivitas audit internal harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya (Standar 1110.A1);
3. Auditor Internal tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas audit internal; dan
4. Auditor Internal tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada

### **INDEPENDENCY, OBJECTIVITY AND PROFESSIONALISM**

Internal Audit must be independent, objective and professional in carrying out its duties so as to be able to convey opinions and thoughts without influence or pressure from the other parties. For more independency of the Internal Audit, President Director must provide full supports and the Audit Committee must supervise and assist the implementation of it.

#### **Independency**

Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner (Standard 1100).

Internal Audit has independency in carrying out the internal audit activities and investigation activities, in conveying out opinions and thoughts in accordance with the profession and the standards applicable. In enforcing the independency:

1. Internal Audit is able to convey its opinions and thoughts without influence or pressure from any other party whomsoever;
2. The internal audit activity must be free from interference in determining the scope of internal auditing, performing work, and communicating results (Standar 1110.A1);
3. Internal Auditor do not carry out operational activities outside of internal audit activities and investigation activities; and
4. Internal Auditor do not carry out double duties and positions in the operational

kegiatan operasional perusahaan dan afiliasinya maupun Perusahaan Anak.

#### Obyektivitas

Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu (Standar 1100).

Auditor Internal harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas audit internal. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

Auditor internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (Standar 1120). Apabila Auditor Internal mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

#### Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor Internal dalam melaksanakan aktivitas audit internal. Untuk itu Auditor Internal secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Auditor Internal termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati

activities of company and affiliations as well Subsidiaries.

#### Objectivity

Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform engagements in such a manner that they believe in their work product and that no quality compromises are made (Standard 1100).

Internal Auditor must have independent mental attitude in carrying out internal audit activities. The mental attitude is reflected from a report which is complete, objective and based on careful and impartial analysis.

Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest (Standard 1120). If the Internal Auditor have conflict of interest over the object or activities which is under investigation, the relevant party must state its relation and should not be assigned for carrying out the audit over the concerned object or activity.

#### Professionalism

Professionalism becomes the reference for the Internal Auditor in carrying out internal audit activities. For that purpose, the Internal Auditor, either individually or jointly, have:

1. Integrity, independent, objective, diligent mental attitude, and uphold ethical as well as the profession of Internal Auditor including to be wise and careful in using any

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;

2. Kompetensi sesuai dengan profil kompetensi yang dibutuhkan;
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;
4. Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis;
5. Kewajiban mematuhi Kode Etik Auditor Internal dan Standar Profesi Auditor Internal bagi Auditor Internal; dan
6. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

#### **KECAKAPAN, KECERMATAN PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN**

##### **Kecakapan**

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya (Standar 1210).

information obtained in duty implementation and does not use any confidential information for personal interest or other matters which may cause loss to the Company;

2. Competency in accordance with the competency profile needed;
3. Proficiency in interaction and communication effectively either orally and written;
4. Willingness and ability to improve the competency quality both behavior and technical;
5. Obligation to comply with Code of Conduct of Internal Auditor and Profession Standards of Internal Auditor for Internal Auditor; and
6. Obligation to maintain information confidentiality and/or data of the company related to implementation or duty and responsibility of Internal Auditor unless it is obliged based on laws and regulations or stipulation/verdict of Court.

#### **PROFICIENCY, DUE PROFESSIONAL CARE, CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT**

##### **Proficiency**

Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their individual responsibilities. The internal audit activity collectively must possess or obtain the knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities (Standard 1210).

**Kecermatan Profesional**

Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan (Standar 1220).

**Pengembangan Profesional Berkelanjutan**

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan (Standar 1230).

**KODE ETIK**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal harus berpegang kepada prinsip-prinsip sebagai berikut (Kode Etik):

1. **Integritas**

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Anggota Audit Internal:

- a) Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab;
- b) Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi;
- c) Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi; dan
- d) Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

**Due Professional Care**

Internal auditors must apply the care and skill expected of a reasonably prudent and competent internal auditor. Due professional care does not imply infallibility (Standard 1220).

**Continuing Professional Development**

Internal auditors must enhance their knowledge, skills, and other competencies through continuing professional development (Standard 1230).

**CODE OF ETHICS**

In the course of duties and responsibilities, Internal Audit Unit will adhere to the following principles (Code of Ethics):

1. **Integrity**

The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment. Member of Audit Internal:

- a) Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility;
- b) Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession;
- c) Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization; and
- d) Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.

*Melaleuca leucadendra L.***PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. I, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

## 2. Obyektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

- Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
- Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

## 3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya; dan

## 2. Objectivity

Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

- Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the organization;
- Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment; and
- Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.

## 3. Confidentiality

Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.

- Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties; and

*Melaleuca leucadendra L.*

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
 Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
 Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

- b) Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Kompetensi  
Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.
- a) Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya;
  - b) Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal; dan
  - c) Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.
- b) Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization.
4. Competency  
Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services.
- a) Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience;
  - b) Shall perform internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing; and
  - c) Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

#### **AKTIVITAS PELAPORAN**

1. Laporan audit atas tindak lanjut perbaikan, baik internal maupun eksternal, merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang diperiksa untuk diperbaiki sesuai kebijakan Perusahaan dan sekaligus menjadi salah satu faktor bagi Perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan-pemeriksaan akan dan atau telah ditindaklanjuti oleh unit-unit yang diperiksa;

#### **REPORTING ACTIVITIES**

1. The audit corrective action report, both internal and external, is the responsibility of each organizational unit that is examined to be corrected in accordance with Company policy and at the same time is a factor for the Company to assess the performance of the organizational units. In carrying out supervision/control, the Board of Directors ensures that each inspection result will be and or has been followed up by the units examined;

*Melaleuca leucadendra L.*  
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
 HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. I, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
 Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
 Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

2. Unit Audit Internal harus memantau serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan unit usaha yang diaudit. Tindak lanjut tersebut meliputi:
- Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan  
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada unit usaha yang diaudit apabila belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
  - Analisis kecukupan tindak lanjut perbaikan  
Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi komitmen perbaikan yang telah dilaksanakan unit usaha yang diaudit. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
  - Pelaporan tindak lanjut perbaikan
    - Audit Internal memantau dan menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee;
    - Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee maka Audit Internal melaporkan
2. The Internal Audit Unit must monitor and report on the progress of the implementation of corrective action that have been carried out by the audited business unit. The follow-up includes:
- Monitoring of implementation of corrective action  
Monitoring of implementation of corrective action should be made, in order to be aware of its development and may be reminded of the audited business unit if it has not been able to carry out repair commitments ahead of or up to the promised deadline.
  - Analysis of adequacy of corrective action  
From the results of monitoring the follow-up, an analysis of the adequacy of the commitment for corrective action that has been carried out by the audited business unit is carried out. Further checking of corrective action needs to be done if there are difficulties or obstacles that cause the corrective action cannot be carried out properly.
  - Reporting of corrective action
    - Internal Audit shall monitor and analyse and report to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee regarding the progress of implementation and follow up of correction having been done by Auditee;
    - In the event that follow-up is not conducted by Auditee, then, Internal Audit shall report it to President

*Melaleuca leucadendra L'*
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
 HERBAL MEDICINE INDUSTRY

 Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
 Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
 Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

Director and Board of Commissioners through Audit Committee to take any further action of it.

#### PENUTUP

1. Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Piagam Audit Internal ini wajib diumumkan di dalam situs web Perusahaan.
3. Piagam Audit Internal ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatian ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

#### CLOSING

1. This Internal Audit Charter is effective from the date of stipulation by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.
2. This Internal Audit Charter must be announced on the Company's website.
3. This Internal Audit Charter can be reviewed periodically or updated if deemed necessary to be further refined while taking into account the applicable provisions and legislation and approved by the Company's Board of Commissioners.

Semarang, 28 Juni 2022

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk.


#### *Menetapkan / Assign*

  
**David Hidayat**  
 Direktur Utama/  
 President Director

Tgl/date: 13/06/2022

  
**Irwan Hidayat**  
 Direktur/  
 Director

Tgl/date: 07/06/2022

  
**Leonard**  
 Direktur /  
 Director

Tgl/date: 02/06/2022

  
**Darmaji Sidik**  
 Direktur /  
 Director

Tgl/date: 02/06/2022

*Helaleuca  
 leucadendra L.*


**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
 HERBAL MEDICINE INDUSTRY


Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
 Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
 Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509





**Menyetujui / Approve**

  
**Jonatha Sofian  
Hidajat**  
Komisaris  
Utama/  
President  
Commissioner

  
**Johan Hidayat**  
Komisaris/  
Commissioner

  
**Sigit Hartojo  
Hadi Santoso**  
Komisaris/  
Commissioner

  
**Segara Utama**  
Komisaris  
Independen/  
Independent  
Commissioner

  
**Lindawati Gani**  
Komisaris  
Independen/  
Independent  
Commissioner

  
**Mohammad  
Adib Khumaidi**  
Komisaris  
Independen/  
Independent  
Commissioner

Tgl/date: 28/06/2022 Tgl/date: 17/06/2022 Tgl/date: 14/06/2022 Tgl/date:  Tgl/date: 25/05/2022 Tgl/date: 30/05/2022

  
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**  
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : OFFICE SIDO MUNCUL, Lt. 1, GEDUNG HOTEL TENTREM, Jl. Gajahmada No. 123, Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815  
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892  
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509